



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :0292/IPNF/DPMPTSP-IV/XII/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA KB RIDO KASIH
DI DUSUN II DESA PANGKALAN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat KB RIDO KASIH
(Sdr. LISA ROSALINA) Nomor : 001/KBRK/2022 tanggal 20 Juli 2022
perihal PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL);

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan
partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal Kelompok Bermain (KB);

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin
Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 671/BAP/DPMPTSP-
IV/2022 tanggal 14 Desember 2022, KB RIDO KASIH layak untuk
diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di
atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB RIDO KASIH.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Sdr. **LISA ROSALINA** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

Nama : **KB RIDO KASIH**
Alamat : **DUSUN II DESA PANGKALAN JAYA
KECAMATAN BABAT TOMAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1210220034923**
NPWP : **60.291.905.2-314.000**

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1210220034923**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KB RIDO KASIH |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Lingkar Dusun II, Desa/Kelurahan Pangkalan Jaya, Kec. Babat Toman,
Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30752 |
| No. Telepon | : 085225434634 |
| Email | : paudridhokasih@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BABAT TOMAN**

Jln. Prov. Sekayu-Mangunjaya No. 01.Kel.Babat.Email.uptddiknasbatom4@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor :800/ 01 /Korwil-Dikbud/BT/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Koordinator Wilayah Kecamatan Babat Toman. Berdasarkan pertimbangan atas permohonan rekomendasi yang di ajukan saudara :

Nama Lembaga : PAUD RIDO KASIH
Nama Pengelola : LISA ROSALINA
Alamat : Jl. Lingkar Dusun II Desa Pangkalan Jaya

Berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa lembaga pendidikan anak usia dini, kelompok bermain RIDO KASIH tersebut memang layak untuk diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Babat 2 Januari 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Wilayah
Kecamatan Babat Toman



Dis. H. ZULKARNAIN, M.Si
NIP. 196502011991031006